

TAHUN INI PANITIA PENGADAAN BARANG & JASA HARUS BERSERTIFIKA



TAHUN INI PANITIA PENGADAAN BARANG & JASA HARUS BERSERTIFIKASI

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPK-SDM) Departemen PU Iwan Nursyirwan sesuai Keppres No. 80 tahun 2003 menetapkan mulai 1 Januari 2006 bagi pengguna jasa harus mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Jakarta, Selasa (7/2).

Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikat Profesional (BSNP) dan sampai saat ini dari 3.600 peserta yang mengikuti ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa baru 1.400 orang yang dinyatakan lulus. Untuk mengatasi kurangnya tenaga ahli pengadaan yang bersertifikat Iwan berharap agar di daerah-daerah membuat pusat-pusat procurement, sehingga tenaga-tenaga ahlinya dapat dipinjamkan untuk membantu menjadi panitia pengadaan di tempat yang tenaganya kurang.

Sebagai pembina jasa konstruksi nasional lanjut Iwan Nursyirwan, BPK-SDM akan terus melakukan pembenahan terhadap produk pengaturan itu. Salah satu yang saat ini sedang dilakukan adalah revisi PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Misalnya masalah sertifikasi. Sertifikat badan usaha sebagai pengakuan kompetensi dan profesionalisme suatu badan usaha hanya dijadikan komoditas sebagai persyaratan untuk bisa mengikuti tender suatu proyek. Inilah salah satu yang akan dibenahi, katanya. Demikian pula dengan sertifikat keahlian. Pemegang sertifikat ini harus mengikuti suatu pelatihan-pelatihan dan melalui proses ujian untuk mendapatkan sertifikat, lanjut Iwan.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum LPJK-N Sulistijo Sidarto Mulyo mengatakan sampai hari ini LPJK telah mengeluarkan sertifikat kepada 98.000 perusahaan kontraktor dan 5.000 perusahaan jasa konsultan. Dari jumlah tersebut 90% merupakan perusahaan kecil, 9% perusahaan menengah dan 1% perusahaan besar. Sulistijo menambahkan sertifikat itu penting sebagai wujud dari kompetensi suatu badan usaha. Kalau badan usaha itu mempunyai tenaga ahli, maka tenaga ahlinya juga harus mempunyai sertifikat. Hal ini dimungkinkan karena dalam pekerjaan konstruksi harus ada penanggung jawab usaha, penanggung jawab teknik dan lainnya, katanya.

Menurut Sulistijo suatu sertifikat kalau dilakukan dengan benar akan melindungi pengguna jasa dan masyarakat, karena ia menunjuk penyedia jasa yang kompeten, sehingga produk yang dihasilkan berkualitas. Selain itu persaingan antar pengusaha juga akan adil, karena mempunyai kompetensi yang sama. Ia berharap agar pelaksanaan sertifikasi ini tidak dilakukannya karena adanya konflik kepentingan. Untuk itu LPJK terus berupaya melakukan perbaikan terhadap sistem, prosedur dan bakuan kompetensi sekaligus dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

sertifikasi, tambah Sulistijo.



Kepala Dinas PU Irian Jaya Barat E Siagian yang datang ke Jakarta sebagai peserta Rakornas mengatakan di daerahnya untuk pengadaan tahun 2006 ini semua panitia pengadaan jasa harus memiliki sertifikat. Namun ketentuan tersebut ia agak pesimis, karena sejak tahun 2005 instansinya telah melaksanakan sosialisasi dan ujian pengadaan, namun dari 173 peserta ujian hanya 27 orang yang dinyatakan lulus. Oleh karena itu Siagian berharap agar persyaratan kelulusan untuk daerahnya agak diperingan, sehingga diharapkan peserta ujian pengadaan lebih banyak yang bisa lulus untuk memenuhi persyaratan pengadaan sesuai Keppres 80/2003 tersebut.

Rakornas yang diselenggarakan secara periodik ini diikuti oleh pembina jasa konstruksi dari 32 provinsi. Rakornas dimaksudkan untuk menyampaikan berbagai informasi tentang kebijakan pembinaan jasa konstruksi dalam tatanan sistem perusahaan jasa konstruksi termasuk persyaratan usaha, sistem pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan persyaratan lelang, kontrak kerja konstruksi, sistem pembinaan jasa konstruksi yang mencakup pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Dalam pertemuan ini sangat diharapkan masukan-masukan dari peserta sebagai pembina jasa konstruksi provinsi guna penyempurnaan dan inovasi perumusan kebijakan nasional dan dalam rangka mengemban amanat PP No.30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta pengawasan. (Ind)

Pusat Komunikasi Publik

070206